



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 280 TAHUN 1964.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri Koordinator Kompartimen Pertahanan/Keamanan Kepala Staf Angkatan Bersendjata tanggal 14 Oktober 1964 No. RAH/SO/1073/64 tentang pengangkatan Deputy IV Staf Angkatan Bersendjata ;
- Menimbang : a. bahwa dalam perkembangan penjelenggaraan integrasi Angkatan Bersendjata, Angkatan Kepolisian perlu diwakili dalam susunan Deputy-deputy Staf Angkatan Bersendjata ;
b. bahwa berhubung dengan itu untuk pelaksanaan perkembangan tersebut dibentuk Staf Urusan Umum jang akan dipimpin oleh seorang Deputy ;
c. bahwa Brigadir Djenderal Polisi Drs. Soeparno Soerjaatmadja, dipandang memenuhi sjarat untuk diangkat sebagai Deputy Staf Urusan Umum Staf Angkatan Bersendjata (Deputy IV Staf Angkatan Bersendjata) tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
2. Peraturan2 Presiden No.4 tahun 1962 (disempurnakan) jo Peraturan Presiden No.1 tahun 1963 ;
3. Keputusan Presiden No.239 tahun 1964 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

mengangkat : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,

BRIGADIR DJENDERAL POLISI DRs. SOEPARNO SOERJAATMADJA

sebagai Deputy Urusan Umum Staf Angkatan Bersendjata (Deputy IV Staf Angkatan Bersendjata).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Para Menteri Koordinator Kompartimen,
3. Para Menteri,
4. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
5. Pimpinan M.P.R.S.,
6. Wakil Ketua D.P.A.,
7. Badan Perentjanaan Pembangunan Nasional,
8. Badan Pemeriksa Keuangan Negara,
9. Direktorat Perdjalan di Djakarta,
10. Sekretaris Staf Angkatan Bersendjata.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober - 1964.

aa } PD.PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,